

# Pandangan Pemuka Agama tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Umat Beragama di Provinsi Bali

**Ahsanul Khalikin**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
E-mail: ahsanul\_khalikin@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 19 Agustus 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 3 November 2015

## **Abstract**

*This study employs qualitative approach and some instruments to collect the data such as interview, Focus Group Discussion (FGD), literature study, and document analysis. The purposes of the study are to gather the information from the religious leaders about urgency in managing the adherent relationship, to know the management form, and to find out the aspects that are managed. The result of study concludes that religious leaders really agree to the regulation determined by government on urgency in managing the adherent relationship and involve the religious leaders as well community organization to build interfaith harmony.*

**Keywords:** Religious leader, management, adherent relationship

## **Pendahuluan**

Berbagai upaya antisipatif untuk menggalang dan memelihara kerukunan umat beragama telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah regulasi. Regulasi itu merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung dalam Pasal 28I UUD 1945 Ayat 1: "hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 28I Ayat 2 ditegaskan: "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu".

## **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, studi pustaka dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1). Menghimpun informasi dari para pemuka agama tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama; 2). Mengetahui bentuk pengaturannya; dan 3). Mengetahui aspek-aspek yang perlu diatur. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemuka agama umumnya sangat setuju dibuat regulasi tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama oleh pemerintah serta melibatkan para pemuka agama dan lembaga masyarakat yang sudah ada dalam membangun kerukunan antar umat agama.

**Kata kunci:** Pemuka Agama, Pengaturan, Hubungan Umat Beragama,

UUD 1945 Pasal 28I Ayat 1 dan 2 di atas secara jelas menegaskan bahwa untuk menjalankan hak dan kebebasan individu – termasuk kebebasan beragama – pemerintah berkewajiban menjaga dan menjamin hak dan kebebasan tersebut melalui regulasi yang wajib ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Inisiatif pemerintah membuat regulasi terkait hubungan umat beragama dalam lanskap keagamaan di Indonesia yang majemuk ini pada dasarnya tidak bermaksud membatasi hak beragama seseorang, melainkan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat/umat beragama dalam menjalankan hak dan kebebasan beragama. Tegasnya,

Indonesia sebagai negara demokrasi berperan menjaga keharmonisan dan kesatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hefner yang mengatakan bahwa: "demokrasi mustahil tanpa modernisasi, dan modernisasi menuntut homogenisasi kebudayaan politis. Jika homogenitas politik ini tidak atau belum ada, negara harus menjadi ujung tombak dalam menanamkan sebuah kebudayaan umum di antara warga negaranya yang beraneka ragam" (Hefner, 2007:21).

Upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah regulasi, pada kenyataannya ternyata belum menghasilkan dampak yuridis dan respon maksimal dari kalangan umat beragama. Menyadari kondisi demikian maka sudah saatnya dibentuk sebuah regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang kerukunan umat beragama berikut sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Dalam merespon upaya di atas, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama RI pada tahun 2014 melakukan penelitian berjudul "Pandangan Pemuka Agama tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Umat Beragama di Provinsi Bali".

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan berikut: 1). Bagaimana pendapat pemuka agama tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama? 2). Bagaimana bentuk pengaturan yang perlu dilakukan? dan 3). Aspek-aspek apa saja yang perlu diatur? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Menghimpun informasi dari para pemuka agama tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama; 2). Mengetahui bentuk pengaturannya; dan 3). Mengetahui aspek-aspek yang perlu diatur.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan DPR-RI sebagai bahan untuk menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Hubungan Umat Beragama.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan didukung data kuantitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas perwakilan unsur majelis agama dari berbagai kalangan agama yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi. Selain itu, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di lokasi penelitian yang dihadiri oleh sejumlah narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami data yang dikumpulkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Dalam penelitian ini terdapat penggunaan beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yakni: *Pertama*, pandangan. Pandangan berasal dari kata "pandang" yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama. Secara rinci, kata "pandangan" (*n*) memiliki beberapa arti, yaitu: 1). Hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dsb; 2). Benda atau orang yang dipandang, disegani, dihormati, dsb; 3). Pengetahuan; 4). Pendapat (Tim Penyusun Kamus, 1995: 722-723). Mengacu kepada beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan "pandangan" dalam penelitian ini adalah "pendapat atau pengetahuan" masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan mengetahui atau memperhatikan dalam kurun waktu yang tidak sesaat mengenai urgensi atau pentingnya pembentukan peraturan tentang kerukunan umat beragama.

*Kedua*, pemuka agama. Pemuka agama merupakan tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011: 37). Adapun yang dimaksud dengan "pemuka agama" dalam penelitian ini adalah tokoh komunitas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu yang memimpin atau tidak memimpin suatu ormas keagamaan dan diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

*Ketiga*, pengaturan. Kata pengaturan berasal dari kata dasar "atur", sinonim dengan kata "tata". Awalan kata "pe" dan akhiran "an" memiliki makna "membuat jadi". Dengan demikian, "pengaturan" atau "penataan" berarti bahwa sesuatu yang di-atur atau di-tata menjadi teratur atau tertata. Dalam konteks penelitian, pengaturan berarti upaya yang dilakukan untuk mengatur agar kerukunan umat beragama terpelihara. Upaya untuk mengatur atau regulasi yang dilakukan dapat berbentuk SK Menteri, SK Bersama (SKB) dua Menteri atau lebih, Peraturan Menteri, SK Presiden, Peraturan Presiden dan undang-undang.

*Keempat*, kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, dalam Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, 2011:36).

## Hasil dan Pembahasan

### *Sekilas Provinsi Bali*

Secara administratif, pemerintahan di Bali hampir sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam hal struktur pemerintahan di level desa/kelurahan hingga RW dan RT. Jika dalam struktur pemerintahan umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW kemudian ketua RT, di Bali struktur administratifnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, dan yang terbawah adalah *Kelian Banjar*. Banjar mirip dengan kampung, bisa terdiri dari 50-200 KK (kepala keluarga) yang keanggotaannya biasanya bersifat turun temurun. Untuk struktur pemerintahan adat, tiap desa di Bali dipimpin oleh bendesa adat (*kelian desa*) yang kedudukannya hampir setara dengan kepala desa/lurah, hanya saja bendesa adat adalah pemimpin adat yang bertugas untuk menjalankan *aweg-aweg* (undang-undang adat) di desa bersangkutan.

Di bawah bendesa adat, ada *kelian adat/kelian banjar*. Di beberapa banjar di Bali, jabatan antara *kelian banjar* dan *kelian adat* biasanya dirangkap oleh satu orang, namun ada juga yang membedakannya. Dalam satu desa administratif bisa terdapat beberapa desa adat. Maksudnya adalah desa A bisa terdiri dari desa adat B, desa adat C, dan desa adat D. Hal ini terkait erat dengan aspek kesejarahan di mana desa adat sudah ada sejak zaman kerajaan dan setelah berakhirnya era kerajaan, Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk desa administratif.

Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.482 Desa Pakraman dan 3.625 Banjar Pakraman. Luas wilayah delapan kabupaten/kota tersebut masing-masing berjumlah: Kabupaten Buleleng (1.365,88 km<sup>2</sup>), Kabupaten

Jembrana (841,80 km<sup>2</sup>), Kabupaten Karangasem (839,54 km<sup>2</sup>), Kabupaten Tabanan (839,33 km<sup>2</sup>), Kabupaten Bangli (520,81 km<sup>2</sup>), Kabupaten Badung (418,52 km<sup>2</sup>), Kabupaten Gianyar (368,00 km<sup>2</sup>), Kabupaten Klungkung (315,00 km<sup>2</sup>) dan Kota Denpasar (127,78 km<sup>2</sup>) (BPS, 2013: 5). Dari sekian banyak daerah tersebut, Kota Denpasar yang dijadikan sebagai ibukota Provinsi Bali.

Kota Denpasar merupakan daerah terbuka yang didiami oleh masyarakat dari beragam latar belakang agama dan suku. Suku Bali yang merupakan penduduk asli Kota Denpasar dan Provinsi Bali, menempati posisi jumlah terbesar dengan jumlah mencapai tidak kurang dari 60% dari jumlah penduduk Kota Denpasar. Sedangkan 30% sisanya terdiri atas suku Jawa, Sasak, Flores, Timor, Bugis, Ambon, Madura, Minang, Sunda dan suku-suku lain di Indonesia. Sebagai daerah wisata, di Kota Denpasar terdapat pula penduduk asing (BPS, 2011: 34).

Di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar terasa sangat kental dengan nuansa budaya dan adat Bali-nya. Masyarakat Bali yang hingga saat ini tetap konsisten mengaktualkan adat-budaya Bali dalam kehidupan sehari-hari yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek-moyang mereka. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat luar Bali khususnya para turis asing untuk mengunjungi Bali, sehingga Bali terkenal di seluruh dunia sebagai daerah wisata (BPS, 2011: 193). Selain itu, masyarakat Bali memiliki kearifan lokal antara lain "*menyama braya*" yang berarti kebersamaan, hidup bersama/berdampingan, atau dalam istilah umum "gotong-royong". Langgengnya budaya Bali dalam kehidupan masyarakat di atas tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Bali dalam mengupayakan pembangunan bidang budaya dengan

pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Pembinaan dilakukan dengan mengadakan pesta kesenian tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Pengembangan seni budaya tersebut diarahkan untuk menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata (BPS, 2011: 193).

Mengenai kehidupan keagamaan, pada umumnya masyarakat Provinsi Bali terlihat dominan diwarnai upacara-upacara keagamaan umat Hindu dalam kesehariannya. Upacara keagamaan dimaksud antara lain penempatan sesaji di tempat-tempat tertentu seperti di depan pintu pagar rumah, di perempatan jalan, di bawah pohon yang mereka anggap keramat dan di tempat pemujaan manifest di tiap rumah mereka. Selain itu ada upacara keagamaan (Hindu) yang mereka lakukan pada momen-momen tertentu seperti pada waktu Bulan Purnama dan Bulan Tilem setiap bulan. Keadaan demikian selain dalam kepercayaan umat Hindu sarat dengan upacara keagamaan, juga dikarenakan sebagian besar penduduk Provinsi Bali beragama Hindu.

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat selain diwarnai oleh kegiatan keagamaan masing-masing umat beragama, diwarnai pula oleh kebijakan-kebijakan pemerintah – termasuk Pemerintah Provinsi Bali dan Walikota Denpasar – terkait dengan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat. Kebijakan dimaksud antara lain implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berisi pedoman tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat, Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2008 tentang FKUB, Keputusan Gubernur



Bali Nomor 1047/01-D/HK/2008 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan FKUB Provinsi Bali, serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2009 tentang FKUB Kota Denpasar.

#### *Pandangan tentang Pengaturan Hubungan Umat Beragama*

Pemuka agama di Bali khususnya yang terwakili di dalam kepengurusan FKUB, menyatakan bahwa umat harus selalu rukun, saling berangkuhan, meskipun diakui ada saja riak-riak tetapi tidak menjadi masalah besar. Adanya umat Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Khonghucu sudah merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga perbedaan tersebut sejatinya mengokohkan semangat persaudaraan. Terlebih dalam budaya Bali dikenal kearifan lokal Bali bernama "*nyama braya*", nyama 'saudara' *braya* 'dekat' yang bermakna saudara dekat.

Keberadaan kearifan lokal tersebut tentu saja bukan berarti pemerintah tidak perlu melakukan pengaturan kehidupan keagamaan. Sehingga ke depan pemerintah perlu membuat sebuah regulasi hubungan umat beragama, meskipun sudah ada aturan yang disepakati dalam awig-awig di Bali dan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Tentunya, regulasi tersebut tidak boleh dilanggar dan kepada pelanggarnya harus diberikan sanksi agar peraturan tersebut berjalan dengan baik dan efektif (Muliawan, 2014). Selain itu, pengaturan kehidupan keagamaan tersebut juga penting untuk bersifat netral tanpa ada keberpihakan terhadap satu golongan tertentu dalam hubungan umat beragama (Sudiana, 2014). Selain menjaga netralitas dan menjauhi kecenderungan keberpihakan pada golongan agama tertentu, pengaturan juga idealnya harus dapat diterima oleh masyarakat umum,

sehingga perlu didialogkan secara intensif. Hal terpenting dalam konteks ini tentu saja pemerintah harus mempunyai integritas, memberikan pelayanan dengan adil serta tidak kalah penting adalah merawat dan mengaktualisasikan kearifan lokal "*awig-awig*" dan "*nyama braya*" dalam kehidupan keseharian dan kehidupan keagamaan masyarakat sehingga dalam konteks jarak rumah ibadat pura dan masjid berdekatan sekalipun tidak akan menjadi persoalan (Asádi, 2014).

Melihat uraian di atas, tampak bahwa sesungguhnya relasi antar umat beragama memang perlu pengaturan melalui regulasi guna menghindari dan meminimalisir potensi gesekan atau konflik di kalangan umat beragama. Peraturan semacam ini tentu saja dimaksudkan untuk memayungi dan mengayomi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Pengaturan ini juga hanya berlaku dalam konteks pengaturan relasi antar umat beragama, tidak dalam konteks mengatur iman atau keyakinan seseorang sebagai urusan internal umat beragama yang bersangkutan (Dewantoro, 2014). Dengan adanya pengaturan kehidupan antar umat beragama tersebut maka diharapkan dapat menjadikan umat/masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku sebab ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk di dalamnya mengenai sanksi hukumannya (Wiradharma, 2014).

Para pemuka agama berpandangan bahwa sesungguhnya dengan adanya regulasi hubungan antarumat beragama manfaatnya besar bagi kehidupan umat beragama di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Sudiana yang mempertegas kembali manfaat regulasi tersebut sebagai dasar rujukan yang jelas dalam penyelesaian masalah-masalah keagamaan (I. Gst Ngurah Sudiana: 2013). Senada dengan I Gusti Ngurah Sudiana, Taufiq Asadi

juga menegaskan bahwa adanya regulasi tersebut tiada lain manfaatnya akan dirasakan oleh dan untuk bangsa dan Negara. Menurutnya, hal penting yang perlu sungguh-sungguh dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan maksimal agar mereka dapat memahami isi kandungan regulasi tersebut (Asádi, 2013). Romo Evensius Dewantoro bahkan memberikan perspektif lain mengenai manfaat adanya regulasi hubungan antarumat beragama. Menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut semua orang sejatinya akan mengetahui dan mengenal siapa dirinya dan siapa orang di sekitarnya serta mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan mengenal orang lain diharapkan tidak menimbulkan konflik (Dewantoro, 2014)

Selanjutnya mengenai pertanyaan aspek-aspek apa saja yang perlu diatur dalam regulasi hubungan antar umat beragama. Dalam hal penyiaran agama misalnya, I Gusti Ngurah Suidiana berpandangan bahwa adanya beberapa kejadian seputar penyiaran agama di wilayah Bali ini mendorong perlunya pengaturan dalam aspek tersebut. Menurutnya, penceramah agama apabila akan datang melakukan penyiaran agama ke Bali atau ke daerah lain mestinya terlebih dahulu memahami bagaimana pola interaksi masyarakat setempat. Jangan sampai hubungan keakraban dan kebersamaan yang telah terjalin dengan baik justru malah berbalik.

Selain aspek penyiaran agama, hal lain yang juga penting diatur adalah menyangkut aspek pendirian rumah ibadah seperti dalam konteks masyarakat Bali, pernah terjadi kasus di mana orang Bali mendirikan pura tidak sesuai pada tempatnya, mendirikan Pura di wilayah desa orang lain sebelum mendapatkan izin desa setempat, dan ada pula kejadian pembongkaran pura oleh pemerintah Provinsi Bali karena pura tersebut berada di lahan negara Jembaran. Oleh karena

itu, peraturan yang mengatur hubungan umat beragama sebaiknya dalam bentuk undang-undang yang berdasarkan masukan dari para pemuka agama (Suidiana, 2014).

Terkait dengan rumah ibadah memang ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan terutama jika sudah menyangkut ketegasan dan kesungguhan pihak pemerintah daerah seperti dalam kasus masjid di daerah Belimbing. Masjid tersebut sudah 20 tahun dijadikan mushalla dan sudah digunakan sebagai tempat shalat jumat serta status tanahnya adalah wakaf. Masjid tersebut kemudian ditutup oleh desa adat Banjar. Kasus ini sudah dilaporkan oleh Komnas HAM, dikunjungi Ali Masykur (Staf kepresidenan), namun surat Komnas HAM tersebut belum dijawab oleh Walikota Denpasar. Padahal secara etika, apabila sudah lebih dari 15 hari, pemerintah semestinya memberikan jawaban tegas apakah boleh atau tidak masjid tersebut dibuka kembali untuk direnovasi. Kasus ini, menurut Pemerintah Kota Denpasar tidak sesuai dengan desa adat Banjarnya.

Dalam peristiwa tersebut, meskipun aturan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 sudah ada, namun yang menonjol tetap desa adat banjarnya. Selain masalah eksternal, dalam hal internal umat Islam juga terjadi terjadi konflik seperti masalah pergantian pengurus, masalah laporan keuangan, disharmoni dalam manajemen kepengurusan (Asádi, 2014).

Selanjutnya selain kedua aspek di atas, terdapat aspek lain yakni pemakaman jenazah yang sebaiknya juga diatur dalam regulasi ke depan. Hal ini dikarenakan pernah terjadi peristiwa terkait pemakaman jenazah di Bali yakni munculnya perdebatan di Dalung seputar pembangunan kuburan muslim, sementara di wilayah Bali sudah banyak kuburan muslim di beberapa tempat. Pembangunan kuburan muslim tersebut

disebabkan banyaknya populasi muslim di sana sehingga mereka berkeinginan membuat kuburan khusus muslim.

Tempat pemakaman jenazah masih ada beberapa yang dikukuhkan untuk umat Islam, namun yang menjadi permasalahan adalah ada tanah yang sudah disiapkan untuk kuburan kemudian tidak diperbolehkan warga seperti di Pekawun, Kedalung dan Jembaran. Oleh karena itu, masalah pemakaman ini juga penting untuk dibuat pengaturannya seperti di Suwung yang sudah ada aweg-awegnya, yang memberikan ketentuan waktu yakni 5 tahun dapat dibongkar. Kemudian masalah pengangkatan anak juga merupakan permasalahan sosial yang terkait erat dengan aspek agama sehingga masalah ini juga penting untuk dilakukan pengaturan melalui regulasi tentang hubungan umat beragama. Pengasuhan anak biasanya dititip di panti-panti dan yayasan yang mengelola panti-panti tersebut pada umumnya dikelola oleh kalangan Islam (Asádi, 2014)

Permasalahan pengangkatan anak, ini memang acapkali menimbulkan masalah misalnya si A mengangkat anak dari Jawa, ada keluarga yang tidak setuju sebab takut anak yang diangkat mengambil warisan. Cara penyelesaiannya adalah melalui kesepakatan keluarga hingga diproses ke pengadilan. Permasalahan lainnya adalah banyak anak-anak hindu atau muslim yang dipelihara panti asuhan Kristen akhirnya banyak yang masuk Kristen.

Namun demikian dari beberapa peristiwa di atas, memperlihatkan bahwa memang beberapa aspek perlu ada yang diatur di dalam undang-undang apabila dipandang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Sedangkan hal yang menyangkut keyakinan dan keimanan seseorang tentu saja pemerintah tidak perlu mengatur hal tersebut. Kemudian mengenai perlu tidaknya

sanksi hukum dimuat dalam regulasi tentang hubungan antar umat beragama, pengaturan sanksi ini dipandang penting dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran (I. Gusti Ngurah Sudiana, 2014).

## Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pandangan pemuka agama umumnya sangat setuju dibuat regulasi tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama oleh pemerintah. Namun tidak semua aspek perlu diatur pemerintah melainkan diserahkan kepada umat beragama dan pemuka agama serta lembaga masyarakat yang sudah ada. *Kedua*, bentuk pengaturan hubungan umat beragama selama ini mengacu pada PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 dan dianggap dapat mengakomodir banyak pihak yang berbeda latar belakang agama meskipun tentu saja ada yang merasa kurang terjawab kebutuhannya melalui regulasi PBM tersebut. *Ketiga*, beberapa aspek yang perlu diatur menyangkut hubungan umat beragama, di antaranya aspek penyiaran agama yakni menyangkut penguasaan lapangan dan pemahaman situasi sosio budaya masyarakatnya; aspek rumah ibadat. Hal ini terkait dengan perlu adanya ketegasan dan kesungguhan pihak pemerintah daerah dalam melakukan penanganan masalah rumah ibadat; Aspek tempat pemakaman jenazah. Hal yang acapkali muncul dalam aspek ini adalah menyangkut masalah tanah yang diperuntukan bagi masyarakat yang juga seringkali menimbulkan permasalahan; Aspek pengangkatan atau pengasuhan anak. Pada kasus ini terkait munculnya keberatan mengangkat anak dikarenakan kekhawatiran pengambilalihan warisan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa sesuai

dengan pandangan pemuka agama di Provinsi Bali, di masa mendatang, pemerintah melalui beberapa kementerian terkait perlu membuat sebuah regulasi hubungan umat beragama mengenai

permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Bali, meskipun di Bali sudah ada aturan yang telah disepakati dalam *awig-awig* sebagaimana diatur pula dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

### Daftar Pustaka

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. *Provinsi Bali Dalam Angka*. 2013
- Budiman, Aris, dkk. (Ed.). *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press, 2002.
- Hakim, Bashori, A. *Upaya Konversi Agama di Pasar Badung – Kota Denpasar*. Laporan Penelitian. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Baru, 1981.
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketujuhbelas. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Keempat Jakarta: Departemen P dan K, Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Indonesia (4)*. Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1980.